

STATUTA



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”
TA. 2021**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”**

NOMOR: 001/SK/STKIP-NT/II/2021

TENTANG

STATUTA AKADEMIK STKIP “NUSA TIMOR” TA. 2021 - 2025

**KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
STKIP “NUSA TIMOR”**

- Menimbang :** a. Bahwa statuta akademik program Sarjana Strata Satu (S1) STKIP “Nusa Timor” mutlak diperlukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai peraturan dalam menjalankan kegiatan akademik terutama di bidang pendidikan.
b. Bahwa statuta akademik program Sarjana STKIP “Nusa Timor” telah berhasil disusun dan oleh karenanya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “Nusa Timor” agar mempunyai kekuatan hukum.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Undang-Undang Pendidikan Tinggi (DIKTI) Nomor 12 Tahun 2012.
5. Surat Keputusan KEMENDIKBUD RI Nomor 248/E/O/2014 Tentang Ijin Operasional STKIP “Nusa Timor”.
6. Keputusan BAN-PT Nomor: 5276/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2019 Tentang Akreditasi Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD).
7. Keputusan BAN-PT Nomor: 5278/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2019 Tentang Akreditasi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).
- Memperhatikan :** dst.....
- MEMUTUSKAN :** dst.....
- MENETAPKAN :** SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) “NUSA TIMOR” TENTANG STATUTA AKADEMIK STKIP “NUSA TIMOR” TA. 2021 – 2025.

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan
Pada tanggal : 15 Januari 2021

Mengetahui
Yayasan Pendidikan Manekah Anugerah
Ketua

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”
Ketua

TTD

Yulius Amtiran, M.Pd

Yulius Amtiran, M.Pd
NIDN. 0807077103

KATA PENGANTAR

Statuta Akademik Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP “Nusa Timor” adalah rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan akademik, bagi pengembangan program, sumber daya, prosedur kegiatan dan evaluasi akademik. Ditetapkan Statuta Akademik adalah dalam rangka penjaminan mutu akademik di STKIP “Nusa Timor” agar visi, misi, dan tujuan akademik dapat tercapai.

Statuta Akademik ini diterbitkan dengan maksud memberikan pedoman dan penyatuan peraturan-peraturan akademik yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh program studi di lingkungan STKIP “Nusa Timor”. Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan di STKIP “Nusa Timor” dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Mengingat Statuta Akademik ini bersifat umum, maka peraturan yang merupakan kekhususan di program studi belum dapat terakomodasi seluruhnya, sehingga setiap program studi dapat menerbitkan suplemen atau prosedur standar operasional sebagai petunjuk pelaksana. Bagi para mahasiswa, pedoman ini dapat dijadikan rujukan dalam menjalankan proses akademik dan pembelajaran serta pengembangan diri.

Kepada seluruh mahasiswa dan para dosen untuk dapat memanfaatkan Statuta Akademik ini seoptimal mungkin agar tujuan penerbitannya dapat berguna demi kemajuan STKIP “Nusa Timor”.

Statuta Akademik ini tentu saja masih jauh dari sempurna dan karena itu akan selalu diperbaiki pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap Statuta Akademik ini dapat menjadi pedoman dan memenuhi fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik di STKIP “Nusa Timor”.

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan
Pada tanggal : 15 Januari 2021

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”
Ketua

Yulius Amtiran, M.Pd
NIDN. 0807077103

DAFTAR ISI.....	Halaman
MUKADIMAH	1
BAB I. KETENTUAN UMUM	2
PASAL 1	2
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN.....	5
PASAL 2	5
PASAL 3	5
PASAL 4	5
PASAL 5	5
PASAL 6	6
PASAL 7	6
BAB III. IDENTITAS.....	7
PASAL 8	7
PASAL 9	7
PASAL 10	7
BAB IV. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	8
PASAL 11	8
PASAL 12	8
PASAL 13	8
PASAL 14	9
PASAL 15	9
PASAL 16	10
PASAL 17	10
PASAL 18	10
PASAL 19	11
PASAL 20	11
PASAL 21	12
PASAL 22	12
PASAL 23	13
PASAL 24	13
PASAL 25	13
PASAL 26	14
PASAL 27	14
PASAL 28	14
PASAL 29	14
PASAL 30	15
PASAL 31.....	16
PASAL 32.....	17
PASAL 33.....	17
PASAL 34.....	17
PASAL 35.....	18

BAB V.KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	19
PASAL 36.....	19
PASAL 37.....	19
PASAL 38.....	19
BAB VI. GELAR DAN SEBUTAN.....	20
PASAL 39.....	20
PASAL 40.....	20
PASAL 41.....	20
BAB VII. ORGANISASI STKIP “NUSA TIMOR”.....	21
PASAL 42.....	21
PASAL 43.....	22
PASAL 44.....	22
PASAL 45.....	23
PASAL 46.....	23
PASAL 47.....	24
PASAL 48.....	24
PASAL 49.....	24
PASAL 50.....	24
PASAL 51.....	25
PASAL 52.....	25
PASAL 53.....	25
PASAL 54.....	25
PASAL 55.....	26
PASAL 56.....	26
PASAL 57.....	27
PASAL 58.....	27
PASAL 59.....	27
PASAL 60.....	28
PASAL 61.....	28
BAB VIII. DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	29
PASAL 62.....	29
PASAL 63.....	29
PASAL 64.....	29
PASAL 65.....	29
PASAL 66.....	29
BAB IX. HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA.....	30
PASAL 67.....	30
PASAL 68.....	30
PASAL 69.....	30
PASAL 70.....	31
PASAL 71.....	31
PASAL 72.....	32

PASAL 73.....	33
PASAL 74.....	32
BAB X. KERJASAMA.....	33
PASAL 75.....	33
BAB XI. SARANA DAN PRASARANA.....	33
PASAL 76.....	33
BAB XII. PEMBIAYAAN.....	33
PASAL 77.....	33
PASAL 78.....	33
BAB XIII. PENGAWASAN DAN AKREDITASI.....	34
PASAL 79.....	34
BAB XIV. KETENTUAN PENUTUP.....	34
PASAL 70.....	34

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia, sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berwawasan pengetahuan yang luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan mandiri.

Bahwa STKIP "Nusa Timor" dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan bertugas menyiapkan peserta didik (mahasiswa) menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang profesional dan wajib berperan dalam penerapan, pengembangan dan penciptaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Bahwa untuk menyelenggarakan tugas di atas, diperlukan Statuta Akademik sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang menjadi acuan bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program studi, serta penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STKIP "Nusa Timor", untuk itu disusunlah statuta STKIP "Nusa Timor".

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan:

- (1) Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi swasta yang dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
- (2) Sekolah Tinggi dimaksud dalam statuta akademik ini adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP “Nusa Timor” yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah. Berkedudukan di Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Yayasan dimaksud dalam statuta akademik ini adalah Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah (YAPEMA).
- (4) Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berakar pada kebudayaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.
- (5) Statuta Akademik adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan akademik yang dipakai sebagai acuan untuk mencerdaskan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “Nusa Timor”, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku.
- (6) Statuta Akademik STKIP “Nusa Timor” oleh Ketua dan Puket I, II, III dan unsur pimpinan lain.
- (7) Statuta Akademik STKIP “Nusa Timor” berlaku 4 (empat) tahun dan dapat direvisi sesuai kebutuhan.
- (8) Statuta Akademik STKIP “Nusa Timor” harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STKIP “Nusa Timor” dengan mengetahui Ketua Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- (9) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan “Nusa Timor” yang disingkat STKIP “Nusa Timor”.
- (10) Senat adalah Badan Normatif dan perwakilan tertinggi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “Nusa Timor”.
- (11) Unsur Pimpinan adalah Perangkat Pengambil Keputusan tertinggi pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “Nusa Timor”, terdiri dari Ketua dan Pembantu Ketua (PUKET) serta Ketua Program Studi (Keprodi).
- (12) Ketua adalah pimpinan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) “Nusa Timor” yang bertugas memimpin penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi : pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, administrasi Sekolah Tinggi.
- (13) Pembantu Ketua adalah pimpinan yang membantu ketua dalam melaksanakan tugas sehari-hari di bidang masing-masing.
- (14) Ketua dan Pembantu Ketua (PUKET) STKIP “Nusa Timor” diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah dengan masa jabatan masing-masing 4 (empat) tahun dalam 1 (satu) periode dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode untuk 4 (empat) tahun berikut.
- (15) Ketua dan Pembantu Ketua (PUKET) STKIP “Nusa Timor” harus berhenti bila telah menjalankan masa jabatan dalam 2 (dua) periode secara berturut-turut dan dapat diangkat untuk periode berikutnya.
- (16) Program Studi adalah satuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan kurikulum.
- (17) Tenaga Pendidik adalah Dosen STKIP “Nusa Timor”. yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

- (18) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) "Nusa Timor".
- (19) Sivitas Akademika STKIP "Nusa Timor" adalah satuan yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
- (20) Kurikulum Pendidikan Tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- (21) Kurikulum Inti adalah bagian dari kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan, dan kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
- (22) Kurikulum Institusi STKIP "Nusa Timor" adalah bagian dari kurikulum STKIP "Nusa Timor" yang berkenaan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas STKIP "Nusa Timor".
- (23) Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran dalam kurikulum perguruan tinggi yang menunjang pembentukan kepribadian dan sikap sebagai bekal mahasiswa memasuki kehidupan bermasyarakat.
- (24) Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan pembentukan kepribadian yang baik untuk kepentingan profesi maupun untuk pengembangan ilmu dan teknologi.
- (25) Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli yang menguasai dasar metodologi ilmu, sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dalam salah satu bidang ilmu sesuai dengan tingkat keahlian.
- (26) Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama memberikan landasan pembentukan keahlian dalam berkarya baik untuk kepentingan profesi maupun untuk pengembangan ilmu dan teknologi.
- (27) Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk menunjang keahlian dan keterampilan dalam berprofesi dalam kehidupan masyarakat.
- (28) Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan, satu semester yang terdiri atas 16-19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya.
- (29) Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, serta besarnya usaha untuk menyelenggarakan pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya dosen.
- (30) Semester pendek adalah satuan kegiatan akademik yang diselenggarakan antara semester genap dan semester ganjil atau sebaliknya yang ekuivalen dengan semester genap dan semester ganjil sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
- (31) Satu satuan kredit semester (sks), selanjutnya disebut satu sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan per minggu sebanyak 50 menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri, atau 100 menit praktikum, atau 240 menit kerja lapangan.
- (32) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung dengan rumus.
- (33) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing-masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil.

- (34) Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang berisi rencana pengambilan mata kuliah pada semester yang akan ditempuh.
- (30). Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat nilai-nilai mata kuliah, indeks prestasi pada semester berjalan dan perolehan seluruh sks yang telah dikumpulkan serta indeks prestasi kumulatif.
- (31). Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada sejumlah mahasiswa bimbingannya dalam menentukan matakuliah dalam rencana studinya, jumlah kredit yang akan diambil, ujian dan skripsi/tugas akhir.
- (32). Registrasi administratif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar.
- (33). Registrasi akademik merupakan kegiatan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan atau kegiatan akademik lainnya yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.
- (34). Mutasi mahasiswa adalah perubahan status akademik dan status administrasi mahasiswa, yang meliputi cuti akademik, mahasiswa tugas belajar, pindah ke program studi lain di lingkup STKIP "Nusa Timor", putus kuliah, meninggal dunia, dan pemberhentian sebagai mahasiswa STKIP "Nusa Timor".
- (35). Penelitian merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan teknologi, dan kesenian.
- (36). Pengabdian pada Masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
- (37). Penelitian dan Pengabdian yang bersifat antar bidang, lintas bidang, dan atau multi bidang ilmu adalah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan bidang-bidang ilmu yang berada pada beberapa prodi.
- (38). Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang bersifat mono disiplin adalah kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan bidang ilmu yang berada di prodi (atau yang diakui STKIP "Nusa Timor". sebagai prodi).
- (39). Pelaksana Penelitian (peneliti) dan Pengabdian pada masyarakat adalah Dosen STKIP "Nusa Timor" yang dapat bekerja mandiri di bawah bimbingan, dan berkelompok di Prodi serta Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (UPPM) STKIP "Nusa Timor".
- (40). Laboratorium/ Studio/ Bengkel merupakan perangkat penunjang pelaksanaan akademik dalam sebagian atau cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) "Nusa Timor".
- (41). Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) adalah unsur pelaksana di bidang penelitian dan bidang pengabdian pada masyarakat.
- (42). Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah sarana penunjang teknis yang merupakan perangkat kelengkapan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) "Nusa Timor". di bidang pendidikan dan pengajaran serta penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi

(1). Menjadi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dan mampu menghasilkan lulusan guru yang profesional serta berdaya saing untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam bidang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Pasal 3

Misi

1. Menciptakan tenaga pendidik /Guru yang siap Cipta.
2. Meningkatkan mutu Tenaga kependidikan Guru dan Lulusan yang beragama serta berwawasan wirausaha.
3. Mengembangkan sumber daya manusia(SDM) di bidang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

Pasal 4

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan dapat menerapkan, mengembangan serta memperluas Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Guru Sekolah dasar.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilannya dalam bidang Pendidikan secara profesional kepada masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang mampu menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam upaya mengembangkan institusi dan Sumber Daya Manusia(lulusan) yang profesional,berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang pendidikan.

Pasal 5

Moto

- (1). Menciptakan tenaga pendidik profesional yang siap cipta.

Pasal 6
Himne dan Mars

**Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP “NUSA TIMOR” Soe,
bernaung pada Yayasan YAPEMA. Satu Yayasan Pendidikan untuk Manekat Anugerah.
STKIP hadir di Kota Soe dengan satu tujuan yang mulia
yaitu Ciptakan sarjana yang siap cipta berdasarkan iman dan bermartabat
berdasarkan pada Pancasila dan UUD Empat lima.**

**Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan STKIP “NUSA TIMOR” Soe,
bernaung pada Yayasan YAPEMA. Satu Yayasan Pendidikan untuk Manekat Anugerah.
STKIP hadir di tanah Timor dengan misi Tri Dharma Nusa Timor, Iman, Ilmu dalam pengabdian
nyatakan kasih wujudkan cinta generasi bangsa sejahtera bina kesatuan insan yang mandiri.**

**(Reef) STKIP, STKIP majulah, majulah wujudkanlah tujuan mulia.
Kibarkan panjimu panji YAPEMA, Pema di dalam pelayananmu.**

Pasal 7
Bendera

- (1). Bendera STKIP “NUSA TIMOR” berwarna dasar biru dan di tengahnya ada lambang/logo STKIP “NUSA TIMOR”.
- (2). Setiap program studi mempunyai warna bendera tersendiri dan di tengahnya ada lambang/logo STKIP “NUSA TIMOR”.
- (3). Bendera program studi Pendidikan Anak Usia Dini berwarna dasar hijau dan program studi pendidikan sekolah dasar berwarna merah.

BAB III IDENTITAS

***Pasal 8* Nama**

- (1). Nama perguruan tinggi ini adalah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) "NUSA TIMOR" yang berkedudukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan-Nusa Tenggara Timur.
- (2). Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) "NUSA TIMOR" berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- (3). Ijin operasional dari KEMENDIKBUD RI No.248/E/O/2014 Tanggal 7 Juli 2014 dengan Terakreditasi minimal
- (4). Keputusan BAN-PT Nomor: 5276/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2019 Tentang Akreditasi Prodi Pendidikan Guru-Pendidikan Anak Usia Dini (PG-PAUD).
- (5). Keputusan BAN-PT Nomor: 5278/SK/BAN-PT/Ak-PKP/S/XII/2019 Tentang Akreditasi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

***Pasal 9* Logo**



***Pasal 10* Makna logo**

- (1). Buku terbuka dalam menara melambangkan dasar ilmu pengetahuan.
- (2). Menara pancaran api melambangkan STKIP "NUSA TIMOR" yang memberikan penerangan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (3). Pita merah melambangkan semangat dasar yang mendorong tercapainya kemajuan dan kesuksesan.
- (4). Padi dan kapas melambangkan kejayaan dan kemakmuran.
- (5). Bentuk persegi lima warna merah melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara RI.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

***Pasal 11* Status sebagai Mahasiswa**

- (1). Seseorang dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa pada STKIP “Nusa Timor” apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif akademik dan keuangan.
- (2). Registrasi administratif akademik dan keuangan merupakan persyaratan wajib untuk registrasi di Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT).

***Pasal 12* Registrasi Administratif**

- (1). Registrasi administratif pembayaran keuangan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Pengembangan Kampus (SPK) wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.
- (2). Tata cara dan syarat registrasi administratif secara rinci dijelaskan dalam buku panduan akademik.
- (3). Registrasi administratif pembayaran keuangan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Pengembangan Kampus (SPK) wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib melalui Nomor Rekening Bank BRI A/n. Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- (4). Registrasi administratif pembayaran keuangan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Pengembangan Kampus (SPK) wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa tidak boleh dilakukan melalui perorangan, pribadi atau oknum yang mengatasnamakan Unsur Pimpinan STKIP “NUSA TIMOR” atau Pengurus Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- (5). Registrasi administratif pembayaran keuangan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) dan Sumbangan Pengembangan Kampus (SPK) yang dilakukan melalui perorangan, pribadi atau oknum yang mengatasnamakan Unsur Pimpinan STKIP “NUSA TIMOR” atau Pengurus Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah dianggap ilegal/tidak sah dan tidak diakui.

***Pasal 13* Registrasi Administrasi Pembayaran PPMB, PPL, KKN, Pembimbingan Skripsi dan Wisuda**

- (1) Registrasi administratif pembayaran PPMB, PPL, KKN, Pembimbingan Skripsi dan Wisuda wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa yang melaksanakannya melalui Panitia masing-masing jenis secara tertib dan di bawah kontrol Pembantu Ketua (PUKET) II / Bidang Keuangan Administrasi dan dilaporkan kepada Ketua STKIP “Nusa Timor”.
- (2) Registrasi administratif pembayaran PPMB, PPL, KKN, Pembimbingan Skripsi dan Wisuda wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa yang melaksanakannya melalui Rekening Panitia masing-masing jenis kegiatan secara tertib dan tetap dikontrol oleh Pembantu Ketua (PUKET) II / Bidang Keuangan dan Administrasi.
- (3) Keuangan dari pembayaran PPMB, PPL, KKN, Pembimbingan Skripsi dan Wisuda sepenuhnya dipergunakan untuk mendukung operasional Panitia masing-masing jenis dan operasional Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan (Staf).
- (4) Keuangan dari pembayaran PPMB, PPL, KKN, Pembimbingan Skripsi dan Wisuda dapat memberikan kontribusi demi kemajuan Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah (YAPEMA). Ketentuan besarnya nilai kontribusi ditentukan oleh Panitia masing-masing jenis atas persetujuan Ketua dan Pembantu Ketua (PUKET).

Pasal 14
Registrasi Akademik

- (1) Registrasi akademik adalah pendaftaran untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu.
- (2) Tata cara pelaksanaan registrasi akademik secara rinci dijelaskan dalam buku panduan akademik.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Akademik.
- (4) Registrasi administratif juga wajib dilakukan oleh:
 - a. mahasiswa yang masa cuti akademiknya berakhir;
 - b. mahasiswa yang telah memperoleh izin mengikuti kuliah (aktif kembali);
 - c. mahasiswa pindahan di lingkungan STKIP "Nusa Timor".
- (5) Tata cara dan syarat registrasi administratif diatur dengan panduan akademik yang ditetapkan oleh ketua.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif disebut mahasiswa mangkir.
- (2) Masa mangkir diperhitungkan sebagai masa studi.
- (3) Mahasiswa mangkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam 2 semester berturut-turut, dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa STKIP "Nusa Timor". dan dianggap mengundurkan diri.

Pasal 16
Tata Tertib

- (1). Tertib perkuliahan
 - a. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" wajib dan bertanggung jawab menciptakan dan memelihara ketenangan di Kampus pada waktu perkuliahan sedang berlangsung.
 - b. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" tidak diperkenankan untuk keluar/masuk ruang kuliah, ngobrol/bercerita, makan/minum, dan merokok serta menelepon/SMS atau mendengarkan musik melalui Hp selama kuliah sedang berlangsung.
 - c. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" tidak diperkenankan membawa orang luar (bukan mahasiswa) STKIP "NUSA TIMOR" kedalam ruang-ruang kuliah.
- (2). Tertib lingkungan
 - a. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" wajib dan ikut bertanggung jawab menciptakan dan memelihara ketenangan di Kampus agar tidak mengganggu kegiatan akademik dan administratif.
 - b. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" tidak diperkenankan membuat kegaduhan (berteriak-teriak) selama berada di kampus dan sekitarnya.
 - c. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" wajib dan bertanggung jawab menciptakan dan kebersihan dan keindahan kampus.
 - d. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" wajib memanfaatkan waktu selama berada di kampus untuk belajar.
- (3). Tertib busana
 - a. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" wajib berbusana yang sopan, rapi dan pantas, untuk pria baju disisip ke dalam celana panjang dan untuk wanita tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang minim, transparan dan terlampau ketat.
 - b. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" wajib kenakan kemeja / kaos berkerak, bukan kaos oblong.
 - c. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" wajib bersepatu dan tidak diperkenankan menggunakan sandal memasuki lingkungan kampus.
- (4). Tertib pergaulan
 - a. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" dalam pergaulan di kampus wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - b. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" wajib menghindari bahasa daerah atau salah satu dialeg bahasa.
 - c. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" wajib menghindarkan diri dari perilaku/tindakan yang bertentangan dengan kaidah moral dan ajaran agama.
- (5). Pengawasan dan sanksi
 - a. Mahasiswa STKIP "NUSA TIMOR" yang melanggar tata tertib kampus akan dikenakan sanksi berupa : Teguran lisan, teguran tertulis dan skorsing
 - b. Setiap unsur pimpinan, Ketua prodi / Biro / Unit diberi kewenangan untuk memonitor pelaksanaan tata tertib dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.

Pasal 17
Mutasi Mahasiswa

- (1) Mutasi mahasiswa yang merupakan perubahan status administrasi dan status akademik mahasiswa meliputi cuti akademik, pindah ke program studi lain di lingkup STKIP "Nusa Timor" putus kuliah, pemberhentian sebagai mahasiswa, dan meninggal dunia.
- (2) Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan ijin Ketua.
- (3) Pindah ke program studi lain di lingkup STKIP "Nusa Timor" adalah sebuah kondisi di mana mahasiswa berdasarkan periode tertentu mengajukan diri kepada Ketua untuk pindah kuliah.
- (4) Putus kuliah adalah sebuah kondisi di mana mahasiswa tidak memenuhi persyaratan dalam evaluasi periodik atas keberhasilan studi yang telah dicapainya dan kondisi dimana mahasiswa tidak mendaftarkan ulang lebih dari 2 (dua) semester kumulatif.
- (5) Pemberhentian sebagai mahasiswa adalah sebuah kondisi karena mahasiswa melanggar ketentuan tentang Tata Tertib STKIP "Nusa Timor", serta ketentuan lain yang berlaku.
- (6) Meninggal dunia.

Pasal 18
Penyelenggaraan Pendidikan

- (1). Setiap tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik.

Pasal 19
Sistem Kredit Semester (SKS)

- (1) Tujuan umum SKS adalah:
- a. Program lebih dapat memenuhi tuntutan pembangunan dengan menyajikan program pendidikan yang bervariasi dan Fleksibel.
 - b. Memberi kemungkinan lebih luas kepada dosen untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar mengajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.
 - c. Memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajarnya sehingga diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

- (2) Tujuan khusus SKS adalah:
- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
 - b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya, baik dalam satu program studi maupun antar program studi dan yang direkomendasikan oleh program studi.
 - c. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi.
 - d. Memberi kemungkinan agar system evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
 - e. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dalam STKIP "NUSA TIMOR".

Pasal 20
Satuan Kredit Semester (sks)

- (1) Satu sks beban akademik dalam bentuk kuliah setara dengan upaya mahasiswa yang meliputi Keseluruhan kegiatan per minggu selama satu semester.
- (2) Satu sks beban akademik dalam bentuk seminar dan kapita selekta yang mewajibkan mahasiswa memberikan penyajian pada forum sama seperti pada penyelenggaraan kuliah yaitu mengandung acara 50 menit tatap muka per minggu.
- (3) Satu sks beban akademik dalam bentuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam per minggu selama satu semester.
- (4) Perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan tolak ukur SKS sebagai beban akademik.

Pasal 21
Beban Studi Mahasiswa

- (1) Beban studi mahasiswa STKIP “Nusa Timor”. 144 – 160 SKS.
- (2) Beban studi pada semester I dan II hanya menyangkut mata kuliah wajib semester I dan II (18 – 21 sks) kecuali mereka yang mencapai IP $\geq 3,00$ pada semester I, dapat mengambil kredit 21 – 24 SKS pada semester II.
- (3) Beban studi setelah semester II ditentukan oleh keberhasilan studi semester sebelumnya yang dinyatakan dalam IP.

Pasal 22
Tugas Dosen dalam Proses Pembelajaran

- (1) Melaksanakan perencanaan pembelajaran, yang meliputi:
 - a. Merumuskan tujuan instruksional;
 - b. Membuat Satuan Acara Perkuliahan (SAP);
 - c. Menyusun buku ajar.
- (2) Melaksanakan pembelajaran yang dapat meliputi perkuliahan, seminar, diskusi, praktikum, simulasi dan evaluasi.
- (3) Melaksanakan pembelajaran > 12 (duabelas) tatap muka atau 80 % dari yang terjadwal untuk setiap mata Kuliah yang diampu.
- (4) Melaksanakan evaluasi pembelajaran, yang antara lain meliputi:
 - a. Penilaian hasil belajar mahasiswa.
 - b. Pengevaluasian efektifitas proses belajar mengajar.
- (5) Melaksanakan proses belajar sepanjang hayat untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keilmuan dan kepribadiannya.
- (6) Melaksanakan fungsi manajemen pendidikan, yang antara lain meliputi:
 - a. Mengatur alokasi waktu pembelajaran,
 - b. Menegakkan disiplin pembelajaran, dan
 - c. Menginformasikan nilai ujian/tugas pada mahasiswa.
- (7) Melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa atas penyelesaian tugas akhir dan tugas-tugas akademik lainnya.
- (8) Melaksanakan segala proses pembelajaran secara bertanggungjawab dengan mendasarkan pada etika akademik yang berlaku umum.
- (9) Memberikan keteladanan moral dalam berucap, bersikap dan berperilaku, baik yang terekspresi pada ungkapan lisan maupun yang terekspresi pada tulisan dalam segala aktifitas pembelajaran.

Pasal 23

Wewenang Dosen dalam Proses Pembelajaran

- (1) Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu metode pembelajaran yang dipertimbangkan Efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- (2) Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang menunjang kelancaran proses pembelajaran.
- (3) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan dalam menentukan kelulusan peserta didik.

Pasal 24

Penasehat Akademik

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan oleh seorang dosen penasehat akademik (PA).
- (2) PA adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasihat akademik kepada mahasiswa sehingga studinya selesai dengan baik.
- (3) Cakupan nasehat akademik yang diberikan PA antara lain tentang:
 - a. Bantuan kepada mahasiswa dalam mengatasi persoalan akademik.
 - b. Pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik dan non akademik.
 - c. Pembelajaran mandiri yang efektif yang dapat dilakukan oleh mahasiswa.
 - d. Pembelajaran sepanjang hayat dalam kerangka kemandirian.
 - e. Pengembangan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berpikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, Pancasila dan adat istiadat.
 - f. Pemberian rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- (4) PA melaporkan tugasnya secara berkala kepada unsur pimpinan.
- (5) PA harus menjaga kerahasiaan mahasiswa yang mendapatkan layanan nasehat akademik.

Pasal 25

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STKIP "NUSA TIMOR" adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan dan atau keterampilan.

Pasal 26

- (1) Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi STKIP “NUSA TIMOR” dimulai pada bulan September.
- (2) Tahun akademik dibagi menjadi minimum 2 (dua) semester dan masing-masing semester terdiri dari 16-19 minggu kuliah.
- (3) Administrasi akademik pendidikan tinggi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS)
- (4) Pendidikan tinggi diselenggarakan melalui proses pembelajaran dengan mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, praktikum, dan kegiatan ilmiah lain.

Pasal 27 **Kurikulum**

- (1) Kurikulum STKIP “NUSA TIMOR” disusun berbasis kompetensi dan terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum nasional merupakan penciri kompetensi utama, mempunyai sifat sebagai berikut:
 - a. Dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
 - b. Acuan baku mutu penyelenggaraan program studi;
 - c. Berlaku secara nasional dan internasional;
 - d. Lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa mendatang;
- (3) Kurikulum institusional adalah kurikulum yang ditetapkan atas dasar hasil identifikasi kebutuhan belajar mahasiswa yang disesuaikan dengan Visi, Misi, dan Tujuan STKIP “NUSA TIMOR”.
- (4) Evaluasi, penyesuaian dan atau pembaharuan kurikulum serta proses pembelajaran dilakukan secara berkala.

Pasal 28 **Evaluasi hasil belajar**

- (1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dievaluasi secara berkala yang dapat diselenggarakan dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan atau pengamatan oleh dosen.
- (2) Evaluasi dapat diselenggarakan melalui kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian skripsi.
- (3) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik program pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan bagi mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur oleh STKIP “NUSA TIMOR” dengan keputusan Ketua.

Pasal 29 **Penilaian Hasil Belajar**

- (1) Ujian semester: Ujian Tengah Semester (UTS), praktikum, dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (2) Ujian skripsi yang dilaksanakan secara lisan.
- (3) Penilaian dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen.

Pasal 30
Syarat Mengikuti Ujian Semester

- (1) Mengikuti kegiatan tatap muka minimal 80 %;
- (2) Mengikuti kegiatan akademik terstruktur 100 %;
- (3) Mengikuti praktikum 100% untuk mata kuliah yang mempunyai kegiatan praktikum. Mahasiswa dapat mengikuti susulan atau pengganti dengan ketentuan.
 - a. Disetujui ketua Prodi atau Ketua STKIP "Nusa Timor". Dengan mempunyai alasan yang sah.
 - b. Praktikum susulan atau pengganti dibiayai mahasiswa secara khusus (di luar ketentuan SPP).
- (4) Melunasi biaya kuliah (SPP,SKS,dll) dalam jumlah dan batas waktu yang ditentukan.

Pasal 31
Penyelenggaraan penilaian:

(1) Patokan pemberian nilai yang berlaku adalah :

HURUF MUTU	BOBOT MUTU	RENTANGAN SKOR	PREDIKAT
A	4,00	90%-100%	Memuaskan
B	3,00	75%-89%	Sangat baik
C	2,00	60%-74%	Baik
D	1,00	50%-59%	Kurang
E	0,00	0%-49%	Gagal

(2) Pelaksanaan tugas terstruktur yaitu penilaian terhadap berbagai bentuk pekerjaan yang ditugaskan oleh dosen di luar tatap muka.

(3) Pengamatan yaitu penilaian terhadap kemampuan untuk mengemukakan ide, berperilaku, dan bersosial.

(4) Perbaikan Nilai Mata Kuliah

- a. Mata kuliah yang berhuruf mutu E harus diprogram ulang.
- b. Mata kuliah yang berhuruf mutu D dapat diprogram ulang.
- c. Pengambilan mata kuliah hanya dapat dilakukan sesuai dengan kalender akademik.

(5) Revisi Nilai

- a. Nilai dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang salah hitung atau salah rekam dapat diperbaiki di program studi.
- b. Pembetulan nilai diusulkan selambat-lambatnya satu bulan setelah terbitnya Kartu Hasil Studi (KHS) yang salah hitung atau salah rekam.
- c. Mahasiswa yang berkepentingan mengajukan permohonan kepada pembantu ketua I STKIP "Nusa Timor".
- d. Pembantu ketua I STKIP "Nusa Timor" memerintahkan Ketua Prodi yang menawarkan mata kuliah tersebut untuk menghubungi dosen Pembimbing Akademik (PA) yang bersangkutan.
- e. Jika benar terjadi salah rekam, dosen Pembimbing Akademik (PA) melapor kepada ketua Prodi.
- f. Ketua Prodi melapor kepada pembantu ketua I STKIP "Nusa Timor". dan memohon supaya Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa bersangkutan di perbaiki.
- g. Puket I Akademik dan Registrasi menerbitkan KHS baru bagi mahasiswa tersebut dan ditembuskan kepada Ketua STKIP "NUSA TIMOR"
- h. Pembantu Ketua I STKIP "Nusa Timor" /Puket I menyampaikan KHS baru kepada dosen Pembimbing Akademik (PA) melalui Ketua Prodi.
- i. Mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS) Baru dari dosen Pembimbing Akademik (PA).

(6) Penghitungan Indeks Prestasi

- a. Hasil belajar per semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP).
- b. Perhitungan IP per semester adalah sebagai berikut :
 - I. Bobot (SKS) mata kuliah dikalikan dengan angka mutu.
 - II. Semua hasil perkalian tersebut dijumlahkan.
 - III. IP adalah jumlah perkalian antara SKS mata kuliah dan angka mutu dibagi dengan seluruh SKS yang diambil.

(7) Penentuan Putus Studi Mahasiswa dinyatakan putus studi jika terjadi salah satu di antara dua hal berikut:

1. Beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum semua diambil.
2. Seluruh beban studi wajib telah diambil tetapi IPK kurang dari 2,0.
 - i. Pembantu Ketua I atas usul Ketua Prodi mengajukan usul putus studi apabila mahasiswa tidak memenuhi Kriteria penilaian Indeks prestasi.
 - ii. Status putus studi ditetapkan oleh Ketua STKIP "Nusa Timor". atas usul Pembantu Ketua I.

Pasal 32

Predikat Kelulusan Program Sarjana

- (1) Predikat kelulusan program sarjana adalah sebagai berikut:

INDEKS PRESTASI PREDIKAT

2,00 - 2,75 Memuaskan

2,76 - 3,50 Sangat memuaskan

3,51 - 4,00 Dengan pujian (cumlaude)

Catatan : Berdasarkan SK MENDIKNAS NO.232/U/2000 Tentang penyusunan kurikulum perguruan tinggi dan penilaian hasil belajar pasal 15.

- (2) Predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu tahun studi.
- (3) Ketua memberikan penghargaan piagam kepada lulusan dengan predikat "dengan pujian (cumlaude)".
- (4) Predikat kelulusan dengan pujian (cumlaude) tidak diberikan kepada lulusan S-1 yang berasal dari lulusan program D III dan atau program sarjana muda yang sejenis (lintas jalur).
- (5) Penetapan predikat dan tata caranya akan ditetapkan unsur pimpinan STKIP "NUSA TIMOR"

Pasal 33

Penyelenggaraan Semester Pendek

- (1) Penyelenggaraan akademik pada semester pendek adalah sebagai berikut:
 - a. Digunakan untuk perbaikan nilai/mengulang dan bukan pengambilan mata kuliah baru.
 - b. Beban studi maksimum 12 sks.
 - c. Perolehan nilai dan sks tidak digunakan untuk perhitungan beban studi.
 - d. Berorientasi kepada kalender akademik yang berlaku.
 - e. Tidak diperhitungkan dalam perhitungan lama studi.
- (2) Besarnya jumlah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan semester pendek ditetapkan oleh PUKET II setelah memperoleh persetujuan ketua.
- (3) Penanggung jawab semester pendek adalah Ketua Prodi, yang dalam operasionalnya dapat membentuk panitia/tim yang melibatkan unsur administrasi akademik.

Pasal 34

Penyelenggaraan, Persyaratan dan Upacara Wisuda

- (1) Wisuda lulusan program studi diselenggarakan di tingkat STKIP "Nusa Timor".
 - (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu program pendidikan di STKIP "Nusa Timor". wajib mengikuti upacara wisuda pada periode kelulusannya.
 - (3) Setiap lulusan wajib membayar biaya penyelenggaraan upacara wisuda yang besarnya ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Tata cara dan syarat mengikuti wisuda dijelaskan dalam dokumen tersendiri.

Pasal 35
Wisudawan Terbaik

- (1) Wisudawan terbaik adalah lulusan dengan IPK yang tertinggi (minimal 3,00) dan lama studi terpendek (sebanyak-banyaknya lama penjadwalan program studi ditambah 2 semester).
- (2) Perhitungan untuk menentukan Wisudawan Terbaik dijelaskan dalam dokumen tersendiri.
- (3) Ketua memberikan penghargaan piagam kepada Wisudawan Terbaik dari setiap program studi dalam suatu periode kelulusan.

BAB V
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 36
Kebebasan Akademik

- (1) Kebebasan akademik, termasuk kebebasan akademik dan otonomi keilmuan, merupakan kebebasan yang dimiliki oleh anggota sivitas akademika dalam rangka melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Unsur Pimpinan STKIP “NUSA TIMOR” mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 37

- (1) Kebebasan akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STKIP “NUSA TIMOR” sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) STKIP “NUSA TIMOR” dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik dan diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni STKIP “NUSA TIMOR” dan sivitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan yang perwujudannya diatur oleh Senat STKIP “NUSA TIMOR” .

BAB VI

GELAR, SEBUTAN DAN PENERBITAN IJASAH SERTA TRANSKRIP NILAI

Pasal 39

Gelar dan sebutan

- (1) Gelar akademik diberikan untuk lulusan program sarjana strata satu (S1).
- (2) Penggunaan gelar akademik untuk sarjana dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan.
- (3) Gelar akademik di bidang ilmu keguruan dan pendidikan akan di sebut Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Pasal 40

Syarat pemberian gelar

- (1) Telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dan atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti pendidikan program sarjana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Telah menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Menyerahkan bukti-bukti slip pembayaran yang sah untuk SPP dan SPK kepada PUKET II untuk selanjutnya dilaporkan kepada PUKET I dan Ketua STKIP "Nusa Timor".
- (4) Telah dinyatakan lulus dan menerima penetapan hasil Yudisium.

Pasal 41


Penerbitan Ijasah dan Transkrip Nilai

- (1) Dokumen penerbitan ijasah dan transkrip nilai lulusan STKIP "Nusa Timor" dipersiapkan dan dikerjakan Pembantu Ketua (PUKET) I dan Operator atas persetujuan Ketua.
- (2) Dokumen ijasah dan transkrip nilai dibubuhi tanda tangan oleh Ketua dan Pembantu Ketua I Bidang Akademik.
- (3) Dokumen ijasah dan transkrip nilai lulusan STKIP "Nusa Timor" akan diberikan ***stempel timbul*** logo STKIP "Nusa Timor" oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah sebagai badan pendiri.
- (4) Ketentuan sebagaimana pada poin 4 (empat) dilakukan sebagai kontrol dan transparansi atas terbitnya dokumen yang sah atas Ijasah dan Transkrip tersebut sekaligus sebagai bentuk kerjasama STKIP "Nusa Timor" dan Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- (5) Bentuk dan model dokumen ijasah dicetak sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI STKIP NUSA TIMOR

Pasal 42
Struktur Organisasi

Struktur Organisasi STKIP "NUSA TIMOR" terdiri atas:



Pasal 43
Senat Akademik

- (1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di STKIP "NUSA TIMOR".
- (2) Keanggotaan Senat terdiri dari para Dosen tetap ber-NIDN yang terdiri dari Ketua STKIP "NUSA TIMOR", Puket I – Puket III, Ketua-ketua Prodi, 2 orang Mahasiswa dari masing-masing program studi dari setiap angkatan atau tingkat.
- (3) Anggota senat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP "NUSA TIMOR" sebagai Ketua Senat sesuai dengan statuta akademik yang berlaku.
- (4) Ketua Senat adalah Ketua STKIP "NUSA TIMOR" dan didampingi oleh seorang Sekretaris yang dipilih diantara anggota Senat.
- (5) Senat STKIP "NUSA TIMOR" mempunyai tugas pokok:
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan STKIP "NUSA TIMOR".
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan STKIP "NUSA TIMOR".
 - d. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada STKIP "NUSA TIMOR".
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Yayasan berkenaan dengan calon Ketua dan calon Puket yang diusulkan untuk diangkat menjadi Ketua dan Puket.
 - f. Menegakkan norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

Pasal 44
Tugas Pokok dan Fungsi Ketua STKIP "NUSA TIMOR"

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan (SK) oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- (3) Ketua sebagai Pemimpin dan Penanggung jawab atas jalannya operasional STKIP "NUSA TIMOR".
- (4) Ketua mengangkat dan memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Tenaga Administrasi (Staf) yang baru harus atas persetujuan Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- (5) Ketua bertugas melaksanakan arahan serta kebijaksanaan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan di STKIP "NUSA TIMOR".
- (6) Ketua bertugas memimpin pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dibidang pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (7) Ketua bertugas memimpin pembinaan sivitas akademika di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR".
- (8) Ketua bertugas menghimpun dan mengkaji perundang-undangan peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pendidikan Tinggi, dan di bidang akademik serta kemahasiswaan.

Pasal 45
Tugas Pokok dan Fungsi Pembantu Ketua (PUKET)

- (1) Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan (SK) oleh Yayasan Pendidikan Manekat Anugerah.
- (2) PUKET I.II.III dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Ketua STKIP "NUSA TIMOR" sesuai dengan Surat Keputusan Pembagian Tugas Kerja oleh Ketua STKIP "NUSA TIMOR".
- (3) Pembantu Ketua (PUKET) sebagai pelaksana tugas sehari-hari.
- (4) Pembantu Ketua terdiri dari PUKET I Bidang Akademik, PUKET II Bidang Keuangan dan Administrasi serta PUKET III Bidang Kemahasiswaan-Alumni.

Pasal 46
Tugas Pokok dan Fungsi Pembantu Ketua I / Bidang Akademik.

Tugas : Mewakili Ketua dalam bidang akademik.

Fungsi: Meneliti dan mengkoordinasikan kegiatan belajarmengajardi lingkungan STKIP "NUSA TIMOR" yang meliputi:

- (1) Perencanaan, Pelaksanaan dan pengembangan KBM di STKIP "NUSA TIMOR".
- (2) Melakukan administrasi dan jadwal perkuliahan, PPL, KKN, praktikum dan pelaksanaan ujian: UTS dan UAS serta pelaksanaan kegiatan akademik mahasiswa lainnya, seperti Pembimbingan Skripsi, Ujian Skripsi dan Jadwal Wisuda.
- (3) Menyusun dan memonitor pelaksanaan satuan acara perkuliahan (SAP) dan berita acara dosen (BAD) serta Daftar Hadir Mahasiswa (DHM).
- (4) Bersama dengan unit penjaminan mutu (UPM) mempersiapkan kurikulum baru dan program-program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (5) Menyusun program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa.
- (6) Perencanaan dan pelaksanaan kerja sama pendidikan dengan semua unsur pelaksana di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR".
- (7) Pengelolaan dan penyimpanan data mahasiswa.
- (8) Kerja sama dengan semua unsur pelaksana di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR" dalam setiap usaha di bidang pengabdian kepada masyarakat serta usaha penunjangnya.
- (9) Melakukan penjaminan mutu kegiatan akademik.
- (10) Melakukan pemantauan tentang disiplin dan tata tertib bagi dosen dan mahasiswa dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
- (11) Memimpin dan membawahi Keprodi PG-PAUD, Keprodi PGSD, Dosen PA, Unit Penjaminan Mutu (UPM), Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan Operator.

Pasal 47
Tugas Pokok dan Fungsi Ketua Program Studi (Keprodi)

- (1) Ketua program studi terdiri dari 2 program studi yaitu : PAUD dan PGSD
- (2) Ketua program studi dipilih diantara tenaga Dosen tetap ber-NIDN dan bertanggung jawab kepada Puket I / Bidang Akademik.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, ketua program studi mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan pendidikan dan pengajaran dalam sebagian cabang ilmu, teknologi, seni tertentu bagi program studi yang ada.
 - b. Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni tertentu.
 - c. Melakukan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melakukan pembinaan sivitas akademika.

Pasal 48
Tugas Pokok dan Fungsi Dosen Pembimbing Akademik (PA).

- (1) Membantu mahasiswa menyusun rencana studi semester pada setiap awal semester.
- (2) Membantu mahasiswa menyusun kartu rencana studi (KRS) dan KHS semester pada setiap awal semester.
- (3) Membantu mahasiswa dalam melaksanakan rencana studinya dan mengidentifikasi serta memecahkan masalah baik akademik maupun non akademik yang menghambat kelancaran studi mahasiswa.
- (4) Memberi pertimbangan dan nasehat tentang mata kuliah dan beban studi (SKS) yang dapat di masukkan dalam rencana studi dan pelaksanaannya.

Pasal 49
Unit Penjaminan Mutu (UPM)

Unit penjaminan mutu merupakan unit yang berfungsi:

- (1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran pelayanan akademik serta menyusun manual mutu bagi penyelenggaraan proses pembelajaran.
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses kegiatan belajar mengajar (KBM).
- (3) Menyusun konsep mutu bagi pembelajaran di STKIP "NUSA TIMOR".
- (4) Bersama Ketua dan Puket I melakukan penyusunan dan evaluasi Reakreditasi BAN-PT.

Pasal 50

- (1) Unit Penjaminan Mutu adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan STKIP "NUSA TIMOR" dalam memberikan jaminan mutu akademik STKIP "NUSA TIMOR".
- (2) Unit Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP "NUSA TIMOR" serta bertanggung jawab kepada Ketua .
- (3) Ketua Bidang Unit Penjaminan Mutu diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali
- (4) Rincian tugas Unit Penjaminan Mutu diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja STKIP "NUSA TIMOR"

Pasal 51

- (1) Satuan Pengendali Internal adalah unsur pemantauan dan evaluasi yang berfungsi mendukung kegiatan STKIP "NUSA TIMOR" dalam pengawasan internal STKIP "NUSA TIMOR" di bidang non akademik.
- (2) Satuan Pengendali Internal dipimpin oleh seorang Ketua Bidang yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STKIP "NUSA TIMOR" serta bertanggung jawab kepada Ketua.
- (3) Ketua Bidang Satuan Pengendali Internal diangkat untuk masa 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Rincian tugas Satuan Pengendali Internal diatur dalam Organisasi dan Tata Kerja STKIP "NUSA TIMOR".

Pasal 52

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

- a. Mengumpulkan, mengolah data di bidang akademik dan Kemahasiswaan.
- b. Melakukan urusan pertemuan ilmiah di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR" dan perguruan tinggi lainnya.
- c. Mempersiapkan usul pemilihan mahasiswa berprestasi.
- d. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang akademik dan kemahasiswaan.
- e. Membantu PUKET I dalam pengelolaan dan monitoring pelaksanaan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.

Pasal 53

Operator (OPT)

- a. Melakukan administrasi sistim informasi di bidang akademik berupa penginputan KRS dan KHS.
- b. Melakukan administrasi sistim informasi di bidang kepegawaian berupa penginputan data Dosen dan penginputan data Tenaga Kependidikan.
- c. Melakukan pengelolaan sistim informasi di tingkat program studi.
- d. Melakukan pengelolaan sistim informasi dalam penginputan data penerimaan mahasiswa baru di PDPT Dikti.
- e. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat-menyurat yang berhubungan dengan perencanaan dan sistim informasi, yang menyangkut bidang akademik, kemahasiswaan dan kepegawaian.
- f. Melakukan kerjasama dengan Ketua dan PUKET I, II, III dalam mensukseskan kerja Operator.

Pasal 54

Tugas Pokok dan Fungsi Pembantu Ketua II / Bidang Keuangan dan Administrasi

Tugas : Mewakili ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.

Fungsi: Mengawasi serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR" yang meliputi :

- (1) Pengelolaan administrasi umum dan penerimaan bukti-bukti (slip) pembayaran keuangan.
- (2) Pengurusan pembayaran honor Dosen, Tenaga Kependidikan dan personalia pengurus Yayasan Pendidikan Manekak Anugerah harus berdasarkan RABS.
- (3) Melakukan penerimaan pembayaran mahasiswa Pindahan/transfer atas persetujuan PUKET I dan Ketua.
- (4) Mempersiapkan usulan formasi Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan serta usulan mutasi.

- (5) Mempersiapkan usul pengangkatan Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (6) Mempersiapkan urusan pemberian cuti Tenaga Kependidikan dan Dosen.
- (7) Mempersiapkan usulan pemilihan Dosen berprestasi dan Ketua Program studi berprestasi
- (8) Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang keuangan dan Administrasi umum.
- (9) Memimpin dan membawahi Bagian Administrasi Umum dan Bagian Keuangan Umum dan Unit Pelayanan Teknis (UPT).

Pasal 55
Bagian Administrasi Umum

Bertugas melakukan manajemen administrasi umum untuk keperluan kerumah tanggaan, pengaturan/pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas lembaga, meliputi :

- (1) Mengumpulkan, mengelola data umum dan kerumahtanggaan
- (2) Melakukan urusan persuratan dan kearsipan.
- (3) Melakukan kebersihan, keindahan dan keamanan.
- (4) Melakukan urusan penerimaan tamu.
- (5) Mempersiapkan sarana pelaksanaan rapat, upacara resmi dan pertemuan-pertemuan ilmiah di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR".
- (6) Melakukan urusan barang perlengkapan.
- (7) Melakukan penyusunan instrumen pemantauan kerumahtanggaan dan barang perlengkapan.
- (8) Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang kerumahtanggaan dan perlengkapan.
- (9) Melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi program dan kegiatan subbagian.
- (10) Menyusun laporan subbagian dan mempersiapkan penyusunan laporan bagian.

Pasal 56
Bagian Administrasi Keuangan

Bagian Administrasi Keuangan memiliki tugas dan fungsi :

- (1) Melakukan penerimaan bukti-bukti (slip) pembayaran keuangan SPP dan Sumbangan Pengembangan Kampus (SPK) dari mahasiswa/i program studi PAUD dan PGSD.
- (2) Melakukan pembayaran gaji Pengurus Yayasan, Unsur Pimpinan/Pengelola, Dosen tetap dan Dosen tidak tetap serta tenaga kependidikan atau staf STKIP "Nusa Timor".
- (3) Melakukan pembayaran gaji tersebut di atas secara rutin dan terjadwal serta harus sesuai dengan RABS.
- (4) Melakukan pembayaran tunjangan, perjalanan dinas dan pembelian barang inventaris atas persetujuan unsur pimpinan.
- (5) Melakukan pertanggungjawaban (laporan tertulis) keuangan secara periodik 6 (enam) Bulan/tiap semester sekali kepada unsur pimpinan STKIP "NUSA TIMOR" dan pengurus Yayasan.
- (6) Melakukan penyimpanan file dokumen dan surat di bidang keuangan yang di bidangnya.
- (7) Melakukan penerimaan dan penyimpanan keuangan bagian-bagian lain, seperti: Jas Almamater, Kalender Tahunan, dll, kecuali bagian-bagian kepanitiaan.

Pasal 57
Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Meliputi:

- (1) Laboratorium Micro teaching dan Komputer
- (2) Perpustakaan
 - a. Melakukan pengelolaan sistem informasi di perpustakaan
 - b. Melakukan penyimpanan dan pendataan data peserta/pengunjung perpustakaan.

Pasal 58

- (1) Laboratorium, bengkel, dan studio adalah wadah bagi sivitas akademika melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan praktik belajar.
- (2) Laboratorium, bengkel, atau studio dipimpin oleh seorang ketua laboratorium/studio yang ditunjuk atas dasar kompetensi bidang ilmunya serta kemampuannya melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- (3) Tugas seorang ketua laboratorium, bengkel, atau studio adalah melakukan pengelolaan laboratorium atau studio, melakukan koordinasi serta memimpin pengembangan ilmu pada bidang kajian tertentu melalui kegiatan penelitian.
- (4) Laboratorium beranggotakan kelompok dosen.
- (5) Dalam satu laboratorium dapat dibentuk lebih dari satu kelompok dosen.
- (6) Laboratorium didukung oleh tenaga penunjang akademik yang terdiri dari peneliti, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi.

Pasal 59

Tugas Pokok dan Fungsi Pembantu Ketua III / Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Tugas : Mewakili Ketua dalam memimpin kegiatan pendidikan yang bersifat kemahasiswaan, kurikuler, hubungan masyarakat, kerjasama-kerjasama dan Alumni.

Fungsi : Meneliti serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR" yang

meliputi :

- (1) Pelaksanaan pembinaan mahasiswa dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa.
- (2) Kerjasama dengan semua unsur pelaksana di lingkungan STKIP "NUSA TIMOR" dalam setiap usaha bidang kemahasiswaan.
- (3) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan PPL dan KKN Kemahasiswaan.
- (4) Penciptaan iklim pendidikan yang baik dalam Kampus dan pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD'1945.
- (5) Pengelolaan data yang menyangkut bidang pendidikan yang bersifat kurikuler.
- (6) Menjalin kerjasama dan membangun hubungan dengan masyarakat.
- (7) Melaksanakan program kegiatan pelacakan alumni.

Pasal 60
Unit Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)

Yang mempunyai tugas :

- (1) Melaksanakan kegiatan Pengabdian masyarakat melalui PPL dan KKN.
- (2) Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan /atau kesenian dengan melaksanakan penelitian dan penyelenggaraan penelitian yang terdiri dari jenis- jenis penelitian, kebijakan penelitian, hak atas karya intelektual (HAKI) publikasi hasil penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian disamping menyelenggarakan kegiatan dan mengkoordinasikan yang pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisipliner.
- (3) Mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit yang berada dibawah koordinasi pusat penelitian dan pengabdian masyarakatserta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya manusia yang diperlukan.

Pasal 61
Alumni

- (1) Bertugas melakukan pembinaan hubungan baik antar sivitas akademika, pembinaan hubungan dengan sesama lembaga pendidikan, pembinaan hubungan dengan mitra sekolah-sekolah/instansi negeri maupun swasta.
- (2) Bertugas memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dan menjalin hubungan antar alumni untuk menambah kontak relasi dengan sekolah-sekolah/instansi negeri maupun swasta penyerap alumni (lulusan STKIP "NUSA TIMOR").
- (3) Bertugas menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah/instansi negeri maupun swasta untuk meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja dari alumni STKIP "NUSA TIMOR".

BAB VIII DOSEN DAN TENAGA PENDIDIKAN

Pasal 62

- (1) Kelompok Dosen adalah sekelompok Dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu dan atau pada bidang kajian tertentu di dalam suatu laboratorium.
- (2) Kelompok Dosen dipimpin oleh seorang ketua kelompok yang bertugas melakukan koordinasi dan memimpin aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 63

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen tamu.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang telah ber-NIDN, diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap pada STKIP “NUSA TIMOR”.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada STKIP “NUSA TIMOR”.
- (4) Dosen tetap seperti yang dimaksud dalam Ayat (2) diangkat melalui keputusan Yayasan atas usul Ketua STKIP setelah menerima pertimbangan Ketua program studi.
- (5) Dosen tidak tetap seperti yang dimaksud dalam Ayat (3) diangkat oleh Ketua setelah menerima pertimbangan dari Ketua program studi.
- (6) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang untuk mengajar pada STKIP “NUSA TIMOR” selama jangka waktu tertentu.

Pasal 64

- (1) Syarat untuk menjadi dosen tetap adalah:
 - a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Memiliki kualifikasi akademik Strata Dua (S2) dan kemampuan sebagai dosen;
 - d. Sehat rohani dan jasmani serta bebas narkoba;
 - e. Mempunyai moral dan integritas yang dapat dipercaya untuk membangun STKIP “NUSA TIMOR”
 - f. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan masa depan STKIP “NUSA TIMOR”
- (2) Dosen tetap memiliki jabatan fungsional dengan tugas utama mengajar dan membimbing mahasiswa, mengembangkan ilmu pengetahuan/teknologi/seni, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 65

- (1) Tugas pokok, wewenang, tanggung jawab dan etika dosen diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dosen perlu memperhatikan etika yang berlaku
- (3) Hak, kewajiban, dan sanksi, bagi dosen yang berstatus sebagai dosen tetap dan tidak tetap diatur sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang terdiri atas tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, dan teknisi.
- (2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, hak, dan wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh STKIP “NUSA TIMOR” dengan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

***Pasal 67* Hak Mahasiswa**

Setiap mahasiswa STKIP “Nusa Timor”. memiliki hak-hak sebagai berikut:

- (1). Memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya dan persyaratan yang ditentukan
- (2). Mengikuti semua kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan.
- (3). Memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas yang tersedia menurut peraturan-peraturan yang berlaku.
- (4). Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan melalui jalur organisasi kemahasiswaan dan jalur akademik yang ditentukan dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

***Pasal 68* Kewajiban Mahasiswa**

Setiap mahasiswa STKIP “Nusa Timor”. memiliki kewajiban sebagai berikut:

- (1). Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater, bangsa dan Negara.
- (2). Menjaga integritas pribadinya sebagai calon sarjana yang mendambakan nilai-nilai kebenaran ilmiah, kejujuran intelektual serta kepribadian nasional.
- (3). Ikut serta mengembangkan STKIP “Nusa Timor”. dalam segala aspeknya.
- (4). Membantu dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan program akademik dan non-akademik di STKIP “Nusa Timor”. secara baik dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5). Mematuhi semua ketentuan yang berlaku demi terbinanya suasana proses belajar mengajar yang baik.
- (6). Berlaku sopan seperti dalam cara berpakaian dan cara bergaul.
- (7). Mentaati peraturan tata tertib administrasi yang berlaku.
- (8). Mengikuti, menjaga dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus demi terbinanya suasana hidup yang berimbang, selaras dan serasi baik lahir maupun batin.
- (9). Ikut serta menciptakan dan menegakkan disiplin kampus.

***Pasal 69* Pelanggaran Tata Tertib dan Sanksi**

- (1). Pelanggaran tata tertib akademik:
 - (a) Mengganggu kelancaran ketertiban pelaksanaan kegiatan akademik;
 - (b) Melakukan kecurangan dalam kegiatan-kegiatan akademik, seperti menyontek, menjiplak makalah, skripsi, dan sebagainya.
 - (c) Menghalang-halangi terselenggaranya program, baik akademik maupun non akademik.
- (2). Pelanggaran tata tertib administrasi:
 - (a) Memalsukan surat keterangan, nilai ujian atau tanda tangan;
 - (b) Mengubah/merusak isi surat pengumuman resmi;
 - (c) Mencampuri urusan-urusan administrasi dalam bidang pendidikan, riset dan pengabdian

pada masyarakat serta kegiatan lain yang diselenggarakan oleh STKIP "Nusa Timor" tanpa wewenang yang sah dari pimpinan STKIP "Nusa Timor".

- (3). Pelanggaran tata tertib hukum:
 - (a) Mengintimidasi atau mencaci maki/ menghina seseorang baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi.
 - (b) Berbuat tidak sopan atau melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan serta keselamatan sivitas akademika STKIP "Nusa Timor". atau masyarakat lainnya.
 - (c) Pelanggaran norma-norma kesusilaan atau perbuatan lain yang tercela.
 - (d) Penanganan masalah pidananya akan diserahkan kepada yang berwajib.

Pasal 70 **Kegiatan Mahasiswa**

- (1). Kunjungan dan kegiatan-kegiatan mahasiswa ke luar kampus yang mengatas namakan atau menunjukkan dirinya sebagai mahasiswa STKIP "Nusa Timor". harus sepengetahuan dan seizin tertulis dari pembantu Ketua III STKIP "Nusa Timor".
- (2). Penerimaan kunjungan rombongan dari luar kampus harus sepengetahuan dan seizin tertulis pembantu ketua III STKIP "Nusa Timor".
- (3). Setiap kegiatan-kegiatan mahasiswa STKIP "Nusa Timor", baik berupa kegiatan akademik maupun non akademik yang mengikutsertakan mahasiswa dari luar STKIP "Nusa Timor", harus seizin tertulis pembantu ketua III.
- (4). Kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam bentuk ceramah, diskusi dan sebagainya yang mengundang penceramah dari luar STKIP "Nusa Timor". harus mendapat izin tertulis dari Ketua.

Pasal 71 **Sanksi**

Kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran perbuatan-perbuatan sebagaimana diatur dalam tata tertib di atas, dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- (1). Peringatan lisan.
- (2). Peringatan tertulis.
- (3). Pencatatan Konduite.
- (4). Hukuman akademik:
 - a. Pemberian nilai tidak lulus
 - b. Pembatalan kelulusan
 - c. Pengulangan tugas
 - d. Penundaan pemberian ijazah kesarjanaan
 - e. Pembatalan dan pencabutan ijazah kesarjanaan
- (5). Hukuman administrasi:
 - a. Skorsing sebagai mahasiswa
 - b. Pemecatan sebagai mahasiswa

Pasal 72
Prosedur Pelaksanaan Sanksi

(1). **Prosedur**

Dalam menjatuhkan sanksi terhadap mahasiswa yang melanggar tata tertib, ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Adanya laporan pelanggaran, baik tertulis maupun lisan kepada pimpinan sekolah
- b. Dilakukan penelitian terhadap kebenaran isi laporan tersebut.
- c. Dibuat berita acara tentang hasil penelitian.

(2). **Sanksi-sanksi**

Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran tersebut di atas dapat diputuskan:

- a. Ketua
- b. Ketua Program Studi
- c. Atau pimpinan lainnya yang ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan tersebut

(3). **Rehabilitasi**

Rehabilitasi mahasiswa yang kena sanksi dilakukan melalui masa percobaan yang lamanya ditentukan oleh pimpinan STKIP "Nusa Timor".

(4). **Sanksi Normatif**

Sanksi Pelanggaran normatif diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang berupa tindak pidana maupun penyalahgunaan Narkoba, minuman keras, dan sejenisnya akan dikenakan sanksi skorsing sampai dengan pemutusan studi. Penanganan masalah pidananya akan diserahkan kepada yang berwajib.

Pasal 73

- (1) Pelaksanaan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada STKIP "Nusa Timor". perlu dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi dan tata kerja kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Alumni adalah seseorang yang menamatkan pendidikannya di STKIP "Nusa Timor".
- (2) Alumni membentuk organisasi alumni yang bertujuan memajukan, dan mengembangkan ilmunya untuk kepentingan alumni, dan almamater dalam kerangka pembangunan nasional dan kemanusiaan.
- (3) Pimpinan STKIP "NUSA TIMOR" dan Ketua program studi mempunyai tanggung jawab moral untuk memajukan dan mengembangkan organisasi alumni guna mencapai tujuan organisasi alumni.

BAB X KERJASAMA

Pasal 75 Kerjasama

- (1) STKIP “NUSA TIMOR” dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik perguruan tinggi maupun pihak lain dari dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu akademik.
- (2) Bentuk kerja sama tersebut dapat berupa penelitian, pertukaran staf/mahasiswa dan bantuan staf, pertukaran informasi ilmiah, dan lain-lain yang dianggap menguntungkan bagi pengembangan STKIP “NUSA TIMOR” .
- (3) Bentuk kerja sama antara STKIP “NUSA TIMOR” dengan lembaga pendidikan maupun pihak Lain dari dalam maupun luar negeri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 76 Sarana dan Prasarana

- (1) Sarana dan prasarana STKIP “NUSA TIMOR” adalah semua fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan dan memperlancar proses pendidikan dan pengajaran.
- (2) Sistem inventarisasi dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan STKIP “NUSA TIMOR”.
- (3) Tata cara pembangunan dan penggunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan STKIP “NUSA TIMOR” dengan persetujuan Senat STKIP “NUSA TIMOR”.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 77 Pembiayaan

- (1) Pembiayaan STKIP “NUSA TIMOR” berasal dari dana masyarakat dan dana lain yang diperoleh dari usaha legal STKIP “NUSA TIMOR”.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 78 Sumber Dana Lain

- (1) STKIP “NUSA TIMOR” dapat menggali sumber-sumber dana dari masyarakat dalam bentuk sumbangan dan hibah, bantuan beasiswa, jasa, penjualan produk, dan lain-lain.
- (5) STKIP “NUSA TIMOR” dapat mendirikan unit usaha komersial

BAB XIII
PENGAWASAN DAN AKREDITASI

Pasal 79
Pengawasan dan Akreditasi

- (1) Mutu dan efisiensi pelaksanaan STKIP “NUSA TIMOR” menjadi tanggung jawab Ketua sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan STKIP “NUSA TIMOR”.
- (2) Senat STKIP “NUSA TIMOR” berkewajiban melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan STKIP “NUSA TIMOR”.
- (3) Akreditasi institusi dan akreditasi program studi menjadi tanggung jawab Ketua, para pembantu ketua dan ketua program studi.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80
Ketentuan Penutup

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ditetapkan di : Soe-Timor Tengah Selatan
Pada tanggal : 15 Januari 2021

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
STKIP “NUSA TIMOR”